



Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Pelindungan Mata Air Demi Kelangsungan Hidup Masyarakat Kabupaten Bandung

Karina Puji Fauziah

Universitas Padjadjaran Bandung Indonesia

Email : karina22014@mail.unpad.ac.id

Abstract : Water is a vital resource for human life and ecosystems, yet its existence is increasingly threatened by population growth, industrialization, and environmental degradation. Bandung Regency has abundant spring water potential; however, only about 19.48% of its residents obtain clean water access from the government, while the rest depend on private providers and community initiatives. This condition indicates weak management and protection of spring water at the regional level. This study aims to analyze the urgency of spring water protection in Bandung Regency and to examine policy advocacy efforts through the drafting of a Regional Regulation (Raperda) on Spring Water Protection. The research employs literature review, policy analysis, and documentation of the process from the preparation of the academic manuscript to the discussion of the Raperda. The findings show that the local government and the Regional House of Representatives (DPRD) have carried out a series of stages, including problem identification, literature review, comparative studies, focus group discussions (FGD), regulatory review, and public hearings involving academics, communities, and stakeholders. The Raperda outlines the scope of regulation covering conservation, maintenance, restoration, utilization, licensing, and community participation in spring water protection. In conclusion, protecting spring water through regional policies is crucial to ensuring sustainable clean water supply, preserving ecosystems, and achieving equitable welfare for the people of Bandung Regency.

Keywords : Advocacy, Spring Water, Protection, Bandung Regency

Abtrak : Air merupakan sumber daya vital bagi kehidupan manusia dan ekosistem, namun keberadaannya semakin terancam akibat pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan degradasi lingkungan. Kabupaten Bandung memiliki potensi mata air yang besar, namun hanya sekitar 19,48% masyarakat yang memperoleh akses air bersih dari pemerintah, sementara sisanya bergantung pada swasta dan partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengelolaan dan perlindungan mata air di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan mata air di Kabupaten Bandung serta mengkaji langkah-langkah advokasi kebijakan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Mata Air. Metode yang digunakan berupa studi literatur, analisis kebijakan, serta dokumentasi proses penyusunan naskah akademik hingga pembahasan Raperda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD telah melakukan serangkaian tahapan, mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, studi banding, focus group discussion (FGD), bedah Raperda, hingga public hearing yang melibatkan akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Raperda ini memuat ruang lingkup pengaturan terkait pelestarian, pemeliharaan, pemulihan, pemanfaatan, perizinan, serta peran serta masyarakat dalam perlindungan mata air. Kesimpulannya, perlindungan mata air melalui kebijakan daerah sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pasokan air bersih, menjaga ekosistem, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung secara adil dan merata.

Kata Kunci : Advokasi, Perlindungan, Mata Air, Kabupaten Bandung

Pendahuluan

Pentingnya perlindungan mata air dapat dilihat dari sejarah dan kondisi lingkungan saat ini. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia, mata air semakin rentan terhadap kerusakan dan pencemaran yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Sejarah manusia telah menunjukkan betapa pentingnya mata air dalam kehidupan manusia. Di era prasejarah, manusia hidup di sekitar sumber air seperti mata air dan sungai. Air merupakan kebutuhan dasar manusia dan digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak. Di beberapa daerah di dunia, mata air dianggap sebagai tempat yang sakral dan dihormati oleh masyarakat setempat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan industrialisasi, manusia semakin mengabaikan pentingnya mata air. Kebutuhan manusia akan air bersih semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri. Pembangunan infrastruktur dan pertanian yang semakin masif juga berkontribusi pada penurunan kualitas air dan hilangnya sumber air. Air merupakan karunia Allah Yang Maha Kuasa bagi masyarakat Indonesia dan semesta bumi. Karunia yang menjadikan masyarakat Indonesia dapat menjalankan hajat hidup dengan sehat dan bermartabat. Hidup sehat menjadikan masyarakat Indonesia sebagai manusia-manusia kuat dan tangguh.

Sementara itu, hidup bermartabat menjadikan masyarakat Indonesia dapat mencapai tingkat harkat kemanusiaan yang adil dan beradab. Kondisi hidup dan kehidupan berbangsa yang teratur, berakhlak, harmonis, dan berkemajuan lahir batin. Oleh karena itu, air sebagai karunia-Nya bukan hanya merupakan kebutuhan dasar konsumsi dan produksi masyarakat serta sumber daya kekayaan umum, namun juga sebagai sumber kemanusiaan dan peradaban bangsa. Indonesia sebagai salah satu wujud peradaban manusia memiliki kesadaran dan komitmen tersebut dengan mendefinisikan sekaligus memposisikan air sebagai kekayaan semesta bumi yang mutlak dikuasai negara. Hal itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendayagunaan sumber daya bumi dan segala yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Di era modern saat ini, lingkungan hidup semakin terancam akibat berbagai faktor seperti perubahan iklim, polusi udara, dan polusi air.¹ Air yang merupakan kebutuhan dasar manusia semakin sulit ditemukan dan banyak daerah mengalami krisis air. Mata air yang merupakan sumber air bersih semakin terancam akibat perusakan dan pencemaran. Pertumbuhan penduduk yang semakin masif menyebabkan permintaan air semakin tinggi. Industri dan pertanian yang semakin berkembang juga membutuhkan pasokan air yang besar. Hal ini mengakibatkan penurunan volume air di mata air yang berdampak pada keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Selain itu, pencemaran air juga menjadi masalah serius yang mempengaruhi kualitas air mata air. Limbah dari industri dan rumah tangga sering kali dibuang ke sungai atau mata air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Limbah ini dapat merusak kualitas air dan membunuh keanekaragaman hayati yang hidup di sekitar mata air.

Perlindungan mata air menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perlindungan mata air penting.²

Mata air merupakan sumber air yang jernih dan bersih karena tidak tercampur dengan limbah atau polutan lainnya. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Jika mata air rusak atau tercemar, maka pasokan air bersih untuk kebutuhan manusia dan ekosistem akan terancam.

¹ Diah Dwiana Lestari, Muhamad Lukman, dan Ade Anugrah (2021). "Potential of Geospatial Technologies for the Conservation of Groundwater in the Citarum River Basin, West Java, Indonesia" h. 5

² Nengah Surati Jaya dan Ratih Damayanti (2021) : "Developing a Community-Based Water Management Model for the Conservation of Water Resources in Ciater Sub-Watershed, West Java, Indonesia" h. 17

Mata air menjadi habitat bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan yang khas. Keanekaragaman hayati yang terdapat di mata air memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Di sekitar mata air, terdapat berbagai jenis ikan dan amfibi seperti kodok hidup. Selain itu, tumbuhan seperti lumut dan alga tumbuh subur di lingkungan yang lembab dan basah. Mata air juga menjadi habitat bagi serangga seperti capung dan kepek yang menjadi pakan bagi ikan dan burung.

Mata air juga berperan penting dalam pengaturan tata air. Aliran air dari mata air dapat membantu menjaga keseimbangan air dalam tanah, mengurangi risiko banjir, dan meningkatkan pasokan air untuk irigasi dan keperluan lainnya. Jika mata air tidak dilindungi, maka kualitas airnya akan menurun dan volume airnya akan berkurang, sehingga dapat mengganggu pengaturan tata air dan keseimbangan ekosistem.

Mata air juga dapat membantu mengendalikan banjir. Air dari mata air yang mengalir ke sungai dapat membantu memperbesar debit air dan mengurangi risiko banjir di sekitarnya. Mata air yang dilindungi akan memastikan aliran air tetap lancar dan tidak tersumbat oleh sampah atau limbah. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya banjir dan mengurangi kerusakan yang ditimbulkannya.

Mata air dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Air dari mata air dapat digunakan untuk keperluan domestik, irigasi, dan industri kecil. Selain itu, mata air juga dapat menjadi objek wisata alam yang menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Jika mata air dilindungi dan dijaga keasliannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diruikan, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam artikel ini, sebagai berikut: Bagaimana kondisi dan implikasi mata air di Kabupaten Bandung? Apa langkah dan inisiatif pelindungan mata di Kabupaten Bandung?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya air, kewenangan pemerintah daerah, serta instrumen hukum lingkungan yang relevan dengan perlindungan mata air. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum dan kebijakan daerah dalam pengelolaan sumber daya air.

Secara khusus, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kebijakan publik (*policy approach*) guna menelaah proses advokasi kebijakan penyusunan *Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Mata Air Kabupaten Bandung*. Analisis dilakukan dengan menelusuri tahapan-tahapan pembentukan Raperda, mulai dari penyusunan naskah akademik, studi literatur, studi banding, *focus group discussion* (FGD), *public hearing*, hingga penyempurnaan draf dan pengesahan. Metode ini dipilih untuk menggambarkan hubungan antara aspek normatif dan aspek empiris dalam praktik penyusunan kebijakan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan dasar hukum perlindungan mata air serta model advokasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

Hasil dan Pembahasan

Mata Air Sumber Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bandung

Keberadaan Mata air di kabupaten Bandung menunjukkan tingkat potensi pemanfaatannya berbanding terbalik dengan situasi dan kondisi wilayah geografis yang seharusnya memiliki kondisi mata air yang berlimpah, hal ini dapat dilihat pada table berikut :³

Table 1
Presentase Akses Air Bersih Masyarakat Kabupaten Bandung

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015*	2016	2017	2018	2019
1	PDAM	11.69	12.32	12.77	12.87	13.50
2	Non PDAM	13.14	13.44	14.52	15.97	17.92
3	Partisipasi masyarakat, swasta dll	50.91	50.28	49.83	49.65	49.10
Total Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih		75.74	76.04	77.12	78.49	80.52

Data diatas menunjukkan bahwa peruntukan manfaat atau akses air bersih yang didapatkan oleh masyarakat Kaupaten Bandung cenderung minim hanya berada pada angka 19,48%, sedangkan 80,52% masyarakat Kabupaten Bandung mendapatkan akses air bersih berasal dari partisipasi masyarakat atau swasta, sehingga peranan pemerintah daerah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjamin kelestarian dan kebermanfaatan akan air bersih yang merata dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

³ Tim Penyusun Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Perlindungan Mata Air, h. 3 atau lihat juga Disperkimtan Kabupaten Bandung, 2020 atau Mildan Abdallah, "Sumber Air di Kabupaten Bandung Bisa Mencukupi Kebutuhan Masyarakat", Ayobandung.Com, 19 Maret 2022.

Padahal kabupaten Bandung memiliki potensi keberadaan mata air yang sangat tinggi, sebagai salah satu contohnya di kecamatan Pangalengan yang merupakan salah satu dari 31 kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Bandung.⁴ Selain itu di kecamatan kertasari terdapat situ Cisanti yang merupakan hulu sungai citarum yang seringkali banyak di manfaatkan tidak hanya oleh warga kabupaten Bandung, akan tetapi seluruh Indonesia.⁵

Akibat pengelolaan mata air yang tidak terbangun dengan baik, keberadaan mata air terancam punah yang diakibatkan oleh banyak factor. Salah satunya adalah keadaan lahan kritis yang semakin meningkat, padahal keberadaan lahan yang baik merupakan satu-satunya indicator mata air pada suatu wilayah dipastikan dalam keadaan baik-baik saja.

Penyusunan Raperda Perlindungan Mata Air

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bandung dalam menangani persoalan kritis terkait mata air ini diantaranya dengan menyusun rancangan peraturan daerah tentang perlindungan mata air di Kabupaten Bandung. Raperda perlindungan mata air ini merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Bandung dengan melibatkan Tim Penyusun Naskah Akademik dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Adapaun beberapa tahapan yang telah dilakukan dalam proses penyusunan Raperda ini adalah sebagai berikut :

Penyusunan Naskah Akademik

Dalam melaksanakan penyusunan Naskah Akademik, Tim melalui banyak tahapan seperti diantaranya :

1. Identifikasi masalah

Tahap awal dalam penyusunan naskah akademik Raperda adalah identifikasi masalah yang akan diatur dalam Raperda. Identifikasi masalah ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang dihadapi di masyarakat, aspirasi masyarakat, atau kebutuhan daerah dalam mengatur suatu bidang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi terfokus yang bertempat di aula rapat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bandung pada tanggal 11 Juli 2022

2. Studi literatur

Setelah masalah telah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan studi literatur mengenai permasalahan yang akan diatur dalam Raperda. Studi literatur dapat dilakukan dengan membaca buku, artikel, jurnal, laporan, dan dokumen terkait.

⁴ Joko Nugroho, Arif Susanto, dan Dasapta Erwin Irawan, “Peningkatan Nilai Manfaat Air Melalui Pamdes Di Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung” pada Jurnal Ilmiah Desain dan Konstruksi Vol. 19 No. 2 Desember 2020, h. 127

⁵ Zahid Hasan dkk. “Struktur Komunitas Plankton Di Situ Cisanti Kabupaten Bandung Jawa Barat”, pada Jurnal Akuatika Vol IV No 1/Maret 2013, h. 87

3. Studi banding

Studi banding dilakukan untuk memperoleh informasi dan pengalaman dari daerah lain atau negara lain dalam mengatur permasalahan yang sama. Studi banding dapat dilakukan dengan cara kunjungan langsung ke daerah atau negara yang sudah berhasil mengatasi permasalahan yang sama.

4. Penyusunan konsep

Setelah informasi dan data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun konsep Raperda. Konsep ini berisi penjelasan mengenai tujuan, sasaran, dan isi Raperda yang akan dibahas. Konsep ini disusun oleh tim ahli dan nantinya akan dibahas oleh Tim Perumus Raperda.

5. Pembahasan Tim Perumus Raperda

Tim Perumus Raperda adalah tim yang dibentuk oleh DPRD untuk menyusun naskah Raperda. Tim ini terdiri dari beberapa anggota DPRD dan ahli di bidang yang akan diatur dalam Raperda. Tim Perumus Raperda akan melakukan pembahasan terhadap konsep Raperda yang telah disusun.

6. Pembahasan Pansus

Setelah konsep Raperda telah disepakati oleh Tim Perumus Raperda, langkah selanjutnya adalah pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Pansus akan memeriksa kembali konsep Raperda dan memberikan saran atau masukan untuk penyempurnaan konsep. Setelah melalui proses pembahasan oleh Pansus, naskah Raperda akan dibahas oleh DPRD dalam rapat paripurna. DPRD akan membahas secara rinci dan memutuskan kesepakatan mengenai naskah akademik Raperda.

Pembentukan Raperda

Selanjutnya, setelah kegiatan penyusunan Naskah Akademik selesai, maka Tim Bersama-sama dengan Pansus DPRD melangkah kepada tahap pembentukan raperda. Pada tahap ini ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan, diantaranya sebagai berikut :⁶

1. Pembahasan Awal

Setelah naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disusun, tahap selanjutnya adalah pembahasan rancangan awal Raperda. Pembahasan rancangan awal Raperda dilakukan oleh Tim Penyusun Raperda dan pihak-pihak terkait, seperti DPRD, eksekutif, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam kegiatan ini pula termasuk didalamnya beberapa kegiatan, seperti Sosialisasi rancangan awal Raperda dan Konsultasi dengan pihak-pihak terkait dengan raperda tersebut.

⁶ Hasil wawancara dengan Lutfi Fahrul Rizal (Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Pelindungan Mata Air), pada 19 Maret 2023

2. Focus Group Discussion

Diskusi Kelompok Terfokus adalah salah satu metode kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari beberapa peserta yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. FGD digunakan dalam konteks perumusan kebijakan, termasuk dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Agustus 2022.

Pada tahap pembahasan rancangan awal Raperda, setelah dilakukan penyusunan naskah akademik Raperda. FGD dilakukan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari berbagai pihak, seperti perwakilan dari masyarakat, akademisi, LSM, dan stakeholder terkait lainnya. Tujuan dari FGD ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan pendapat dari berbagai pihak tentang isu yang diatur dalam Raperda, termasuk kebutuhan dan masalah yang perlu diatasi oleh peraturan tersebut.

Dalam FGD, peserta diberikan kesempatan untuk mengemukakan pandangan dan pendapat mereka tentang Raperda yang sedang dibahas. Pada umumnya, FGD dilakukan dengan mengumpulkan peserta dalam satu ruangan atau secara virtual melalui aplikasi video conferencing. Fasilitator FGD akan memandu diskusi dan mencatat setiap tanggapan atau masukan dari peserta. Hasil dari FGD akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan Raperda selanjutnya. Masukan dan tanggapan dari peserta FGD akan dievaluasi dan dibahas oleh tim penyusun Raperda untuk memastikan bahwa kebutuhan dan masalah yang diidentifikasi oleh peserta FGD telah diperhitungkan dalam Raperda. Selain itu, hasil FGD juga dapat digunakan untuk memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap Raperda dari berbagai pihak yang terlibat.

3. Bedah Raperda

Bedah Raperda adalah salah satu metode konsultasi publik yang dilakukan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi terfokus yang bertempat di Meeting Room Holiday inn pada tanggal 5 September 2022. Metode ini bertujuan untuk memperoleh masukan, saran, dan kritik terhadap Raperda yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Dalam bedah Raperda, naskah Raperda dibahas secara terbuka oleh berbagai pihak yang terkait, seperti akademisi, praktisi, LSM, komunitas, dan masyarakat umum. Pembahasan dilakukan melalui diskusi terbuka dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan yang berbeda.

4. Public Hearing;

Public hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) adalah salah satu tahap dalam proses pembentukan peraturan daerah (perda). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi terfokus yang bertempat di aula rapat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bandung pada tanggal 10 Oktober 2022.

Tahap ini dilakukan setelah rancangan awal perda selesai dibahas dan disetujui oleh DPRD dan eksekutif daerah. Pada tahap ini, masyarakat umum, organisasi masyarakat, dan stakeholder terkait diundang untuk memberikan masukan dan saran terkait rancangan perda yang akan dibentuk. Public hearing merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis. Dalam public hearing, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran terkait rancangan perda, sehingga perda yang dihasilkan dapat mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Pelaksanaan public hearing diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah pelaksanaan public hearing, DPRD dan eksekutif daerah akan mempertimbangkan masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat dalam merancang perda yang lebih baik. Setelah itu, perda tersebut akan dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan final dan disahkan menjadi peraturan daerah.

5. Penyempurnaan Draft Raperda, dan

Penyempurnaan draft rancangan peraturan daerah (Raperda) dilakukan setelah hasil rapat dengar pendapat (RDP) atau public hearing. Pada tahap ini, pemerintah daerah dan DPRD akan mengevaluasi masukan dan saran yang telah diberikan oleh masyarakat dan stakeholder terkait pada RDP. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan dalam penyempurnaan draft Raperda:

- a. Menyusun ulang naskah Raperda: Pada tahap ini, naskah Raperda disusun ulang dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari masyarakat dan stakeholder terkait pada RDP.
- b. Melakukan perbaikan dan penambahan pada naskah Raperda: Setelah melakukan evaluasi terhadap masukan dan saran yang diberikan pada RDP, pemerintah daerah dan DPRD akan melakukan perbaikan dan penambahan pada naskah Raperda.
- c. Menghilangkan ketidakjelasan pada naskah Raperda: Pemerintah daerah dan DPRD akan menghilangkan ketidakjelasan pada naskah Raperda yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Raperda di lapangan.
- d. Menetapkan prioritas dalam pelaksanaan Raperda: Pemerintah daerah dan DPRD akan menetapkan prioritas dalam pelaksanaan Raperda berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat.
- e. Melakukan kajian ulang: Pemerintah daerah dan DPRD akan melakukan kajian ulang terhadap naskah Raperda yang telah disempurnakan untuk memastikan bahwa Raperda tersebut telah memenuhi aspek hukum, teknis, dan substansi yang diperlukan.

Penyempurnaan draft Raperda merupakan tahap penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Dengan melakukan penyempurnaan, diharapkan Raperda yang dihasilkan dapat lebih akurat, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

6. Rapat Paripurna

Rapat paripurna merupakan tahap akhir dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) sebelum Raperda tersebut disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Pada tahap ini, Raperda yang telah melalui berbagai tahapan seperti penyusunan draf, pembahasan, dan penyempurnaan akan dibahas secara mendalam oleh anggota DPRD dan pemerintah daerah. Rapat paripurna Raperda merupakan tahap terakhir dalam proses pembentukan Raperda. Apabila Raperda tersebut disahkan, maka Raperda tersebut akan menjadi Perda dan dapat diimplementasikan di lapangan. Proses rapat paripurna sangat penting dalam menjamin bahwa Raperda yang disahkan benar-benar mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta dapat diimplementasikan dengan baik.

Muatan dan Ruang Lingkup Perlindungan Mata Air Sasaran, Jangkauan, Dan Arah Pengaturan

Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan mata air bertujuan untuk memastikan pelestarian, pemeliharaan, dan perlindungan mata air di Kabupaten Bandung sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Bandung dengan memenuhi hak atas air yang layak. Untuk mencapai tujuan ini, peraturan daerah akan melibatkan berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bupati Bandung sebagai pimpinan atau kepala pemerintahan daerah yang Bertanggungjawab dalam melaksanakan pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan mata air di wilayah Kabupaten Bandung;
2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung, sebagai perangkat daerah yang menjadi leading actor dalam penyelenggaraan pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan mata air;
3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, sebagai perangkat daerah yang akan turut serta berperan dan berkolaborasi dengan leading actor dalam rangka menyelenggarakan pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan mata air;
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sebagai perangkat daerah yang akan turut serta berperan dan berkolaborasi dengan leading actor dalam rangka menyelenggarakan pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan mata air;

5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, sebagai Perusahaan Daerah sebagai pelaksana teknis di bidang pengolahan dan penyediaan air bersih, yang akan turut serta berperan dan berkolaborasi dengan leading actor dalam rangka menyelenggarakan pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan mata air; dan
6. Masyarakat daerah Kabupaten Bandung sebagai pihak yang akan terdampak langsung terhadap kebijakan pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan mata air

Dalam rangka mewujudkan sasaran, arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk meliputi:

1. Penetapan zona pelestarian mata air;
2. Penetapan kawasan lindung mata air;
3. Pemeliharaan mata air pada zona terbangun yang meliputi pembangunan sumur resapan air, kolam tangkapan air, ruang terbuka hijau, penanaman pohon.
4. Pemeliharaan mata air pada zona tidak terbangun yang meliputi pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air, pemeliharaan tanaman, peremajaan lahan, pembuatan terasering, hingga vegetasi.
5. Pemanfaatan mata air yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah;
6. Perlindungan mata air meliputi pemantauan dan pengendalian pencemaran.
7. Pemulihan mata air yang rusak;
8. Perizinan pemanfaatan mata air;
9. Peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan mata air; dan
10. Pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan mata air.

Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun yang menjadi ruang lingkup dan muatan dalam raperda tersebut, yakni :

BAB I: Ketentuan Umum : Bagian ini akan berisi tentang pengertian batasan, definisi, dan singkatan yang akan digunakan dalam rancangan peraturan daerah ini.

BAB II: Perlindungan Mata Air : Bagian ini mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk melindungi mata air dari kerusakan dan pemangkasian fungsi. Dalam rangka menjalankan tindakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung diwajibkan untuk menyusun pedoman penyelenggaraan yang meliputi pemantauan pemanfaatan mata air dan pengendalian pencemaran.

BAB III: Pelestarian Mata Air : Bagian ini akan mengatur tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjaga keberlangsungan Mata Air. Pelestarian Mata Air merupakan upaya untuk menjaga kondisi dan keberadaannya. Pemerintah diwajibkan untuk menyusun rencana pelestarian Mata Air, yang akan ditetapkan oleh Bupati dan dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung. Rencana tersebut minimal harus mencakup zona pelestarian Mata Air, kawasan lindung Mata Air, rencana pemeliharaan Mata Air, dan pemetaan nilai pemanfaatan Mata Air. Zona dan kawasan tersebut akan ditentukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, yang kemudian akan ditetapkan oleh Gubernur dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam evaluasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bandung. Zona pelestarian Mata Air akan dibagi menjadi zona terbangun dan zona tidak terbangun, dan akan diberlakukan upaya pemeliharaan Mata Air yang berbeda untuk masing-masing zona.

BAB IV: Pemeliharaan Mata Air : BAB IV: Muatan tentang pemeliharaan Mata Air adalah mengenai kawasan lindung Mata Air yang merupakan wilayah tertentu yang berfungsi sebagai tempat memelihara Mata Air, termasuk juga kawasan di sekitarnya dan situs hidrogeologi yang berkontribusi dan berperan dalam keberadaan dan fungsi Mata Air. Pemeliharaan kawasan lindung Mata Air ini harus dilakukan secara bersamaan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Kawasan lindung ini akan ditetapkan oleh Bupati dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam evaluasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bandung.

BAB V: Pemulihan Mata Air : Bagian ini mengatur upaya-upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memulihkan kembali titik pemunculan Mata Air yang rusak. Bagian ini mengatur upaya jangka panjang untuk kepentingan masa yang akan mendatang.

BAB VI : Pemanfaatan Mata Air : Bagian ini memberikan pengaturan mengenai kebolehan dan ketidak bolehan pemanfaatan Mata Air di wilayah Kabupaten Bandung agar pemenuhan hak atas air semata-mata dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung secara adil dan merata.

BAB VII : Perizinan Penggunaan Mata Air : Bagian ini mengatur tentang mekanisme perizinan penggunaan Mata Air di Kabupaten Bandung. Bupati melalui perangkat kerja daerah wajib melakukan pengendalian penggunaan Mata Air agar hak pemenuhan atas air bagi masyarakat kabupaten Bandung dapat di optimalkan berdasarkan asas keadilan dan pemerataan manfaat dari potensi Mata Air

BAB VIII: Peran Serta Masyarakat : Bagian ini akan mengatur hak serta kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam upaya perlindungan Mata Air.

BAB IX Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi : Bagian ini akan mengatur kewajiban pemerintah serta masyarakat perlindungan Mata Air dalam bidang pembinaan, pengawasan, dan juga evaluasi. Pada muatan pertama, diatur pembinaan dimana Pemerintah wajib untuk membina masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan serta kapasitasnya dalam upaya perlindungan Mata Air

Simpulan

Otonomi daerah merupakan suatu hak istimewa yang dimiliki oleh pemerintahan Daerah. Pemberian dan pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintahan daerah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan berlandaskan kepada nilai-nilai kearifan local (local wisdom). Perlindungan mata air merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bandung telah mengalami penurunan dan terancam punah keberadaannya, maka perlu dilakukan pengelolaan secara langsung oleh pemerintah daerah. Salah satu upaya yang telah dilakukan yakni dengan menyusun raperda yang secara khusus mengatur tentang perlindungan mata air di kabupaten Bandung. Langkah-langkah yang dilakukan sudah dilalui dengan maksimal untuk melakukan internalisasi dan akomodasi terhadap nilai aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Diah Dwiana Lestari, Muhamad Lukman, dan Ade Anugrah (2021). "Potential of Geospatial Technologies for the Conservation of Groundwater in the Citarum River Basin, West Java, Indonesia
- Disperkintan Kabupaten Bandung, 2020 atau Mildan Abdallah, "Sumber Air di Kabupaten Bandung Bisa Mencukupi Kebutuhan Masyarakat", Ayobandung.Com, 19 Maret 2022.
- Joko Nugroho, Arif Susanto, dan Dasapta Erwin Irawan, "Peningkatan Nilai Manfaat Air Melalui Pamdes Di Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung" pada Jurnal Ilmiah Desain dan Konstruksi Vol. 19 No. 2 Desember 2020
- Nengah Surati Jaya dan Ratih Damayanti (2021) : "Developing a Community-Based Water Management Model for the Conservation of Water Resources in Ciater Sub-Watershed, West Java, Indonesia"
- Tim Penyusun Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Perlindungan Mata Air
- Zahid Hasan dkk. "Struktur Komunitas Plankton Di Situ Cisanti Kabupaten Bandung Jawa Barat", pada Jurnal Akuatika Vol IV No 1/Maret 2013